

Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan yang Mengatur CSR Pada BPR di Kabupaten Badung

I Made Arjaya*, Desak Gde Dwi Arini dan P. B. Pramana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

imd.arjaya@gmail.com

Published: 01/02/2020

How To Cite:

Arjaya, I. M., Arini, D. G. D., & Pramana, P. B. (2020). Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan yang Mengatur CSR Pada BPR di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(1). Pp 39-46. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1552.39-46>

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung. BPR ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalankan amanat PERDA Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana pengaturan CSR pada rencana kegiatan tahunan BPR di Kabupaten Badung dan pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang mengatur CSR pada BPR di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Penelitian ini secara langsung mencari data ke lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat umum. Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada BPR di Kabupaten Badung yaitu UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya CSR pada BPR di Kabupaten Badung sudah berjalan baik seperti dalam hal pendidikan, pemberian beasiswa kepada siswa/siswi yang berprestasi dan pengenalan produk perbankan kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci: CSR; BPR; Kabupaten Badung

Abstract

This study focuses on the application of Corporate Social Responsibility (referred in CSR) in Bank Perkreditan Rakyat (BPR), in Badung Regency. This BPR is expected to be able to prosper the surrounding community and carry out the mandate of PERDA Badung Regency No. 6 of 2013 concerning Corporate Social Responsibility. This research has two problem formulations, namely how is the arrangement of CSR in the BPR annual activity plan in Badung Regency and how is the implementation of the annual activity plan governing CSR in the BPR in Badung Regency. The method used is the empirical research method. This research is directly looking for data to the field. The results of the study show that corporate social responsibility is a company's commitment in improving the community's economy which is beneficial to the company and the general public. The regulation of corporate social responsibility at BPRs in Badung Regency, namely Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, PP No. 47/2012, and Badung Regency Regulation No. 6/2013. In the implementation of CSR in BPR in Badung Regency, it has been running well as in terms of education, scholarships for outstanding students and introduction of banking products to the local community.

Keywords: CSR; BPR; Badung Regency

I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan terjemahan dari *corporate social responsibility* atau yang selanjutnya disingkat (CSR). Dalam khasanah pustaka, ada banyak yang sejatinya

memiliki makna konseptual yang mirip, misalnya *corporate responsibility, corporate citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), or corporate social performance* (Budiyono, 2011).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 Menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* sering disingkat CSR) dapat ditinjau dari berbagai segi. Dari segi ideologi, CSR merupakan produk ideologi kapitalis kreatif (*Creative Capitalism, Philanthrocapitalism*) (Bishop, 2009). Dari segi etika, CSR merupakan wujud tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan usahanya (Velasquez, 2002). Dari segi ekonomi dan ekologi, CSR merupakan upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha dengan cara memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan usaha. Dari segi politik, CSR merupakan sharing beban pemerintah dalam mengendalikan dan mengatasi kerusakan lingkungan usaha dari akibat kegiatan usaha (Baron, 2003). Pada akhirnya, seluruh sudut pandang itu bermuara pada satu pandang tentang posisi dan fungsi CSR sebagai instrument perusahaan untuk memelihara lingkungan usahanya dalam rangka keberlanjutan usahanya (Arjaya, 2016).

Perusahaan memiliki tanggung jawab besar akan kemajuan perekonomian dalam sebuah Negara namun, dalam perkembangannya pada sektor ekonomi dan bisnis di era sekarang ini, persaingan yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan didasari atas keuntungan individual para perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya berorientasi keuntungan bagi diri mereka sendiri saja tetapi juga harus ikut bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peran perusahaan dalam hal ikut membangun perekonomian negara menjadi tanggung jawab setiap perusahaan.

Peran perusahaan dalam hal ikut membangun perekonomian negara menjadi tanggung jawab setiap perusahaan. Hal tersebut sebenarnya sudah mulai diperhatikan Pada Tahun 1953 oleh Howard Bowen dengan bukunya yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman*. Istilah

Corporate Social Responsibility mulai digunakan Pada Tahun 1970-an dan semakin populer dengan diterbitkannya *Triple Bottom Line 21 Century Business* oleh Jhon Elkington. Jhon Elkington mengemas CSR kedalam tiga fokus yaitu Profit, Planet, dan People (Mardikanto, 2014).

Pengertian *Corporate Social Responsibility*, di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana CSR adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta guna menaikan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat selain bagi perusahaan itu sendiri juga pada masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan terbatas dimana setiap tahunnya perusahaan wajib membuat rencana kerja yang berkaitan dengan CSR, untuk di daerah khususnya Kabupaten Badung hal tersebut diatur dalam PERDA Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berkaitan dengan uraian diatas, termasuk jasa perbankan dalam bentuk Perseroan Terbatas diwajibkan untuk tunduk dengan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik bank umum maupun BPR. Bank Umum adalah Bank yang meaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah dan diijinkan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Asikin, 2015). Sedangkan BPR adalah bank kegiatan usahanya terlaksanakan secara konvensional maupun syariah hanya saja tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005). Dalam penelitian ini di fokuskan pada BPR yang berada di Kabupaten Badung, dimana BPR ini diharapkan mampu membantu dalam mensejahterakan masyarakat di desa dan sekitarnya dan menjalankan amanat dari PERDA Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial dan pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang mengatur tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Soekanto, 2007). Kemudian, data dikumpulkan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara (Sugiono, 2008). Setelah itu, data dianalisis dan disusun dalam paragraph serta ditambahkan gambar supaya data yang dideskriptifkan lebih jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rencana Kegiatan tahunan yang mengatur Tanggung Jawab Sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung

Penerapan kegiatan corporate social responsibility (CSR) didasarkan pada alasan dan tuntutan, sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dijelaskan lebih jauh oleh Frynas dalam (Suparno, 2010) bahwa pertimbangan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR antara lain:

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan
4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat
5. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial

Menurut (Kotler & Lee, 2005), ada enam jenis kategori program CSR. Keenam jenis program CSR adalah sebagai berikut.

1. *Cause Promotions* Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.
2. *Cause Related Marketing* Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk aktivitas derma tertentu.

3. *Corporate Societal Marketing* Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga 28 kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye corporate societal marketing lebih banyak berfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu yakni isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan/kerugian, lingkungan serta keterlibatan masyarakat.

4. *Corporate Philanthropy* Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Corporate philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan.

5. *Community Volunteering* Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi/organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

6. *Socially Responsible Business Practice* Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan 29 meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6 tahun 2013 Tentang tanggung Jawab Sosial, maka berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan rencana kegiatan tahunan dalam hal penerapan CSR pada BPR di kabupaten Badung:

BPR SANGE

BPR SANGE berdiri sejak tahun 1970 yang berlokasi di desa SANGE kecamatan abiansemal. Sebagai asset desa SANGE untuk kemajuan bersama dibidang keuangan untuk memajukan usaha UKM dan berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah dan masyarakat. Dimana visi dari BPR SANGE menjadi BPR sebagai lembaga

kepercayaan yang terpecah dalam melayani UKM, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar dan misi dari BPR SANGE meningkatkan kinerja BPR yang sehat, berdaya saing, professional dan berkembang secara berkesinambungan.

Sesuai dengan visi dan misi dari BPR SANGE yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar dengan menerapkan CSR sebagai berikut:

1. Dalam bentuk pendidikan menurut wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Drs. Ida Bagus Kerta selaku Direktur dari BPR SANGE beliau memaparkan bahwa bentuk CSR dalam hal pendidikan BPR SANGE memberikan edukasi pengenalan produk perbankan dengan pemberian dana prestasi kepada 36 siswa berlokasi di Sekolah Dasar No 1 SANGE dan Sekolah Dasar No 3 SANGE yang dimana bentuk CSR ini diberikan rutin setiap tahunnya dengan anggaran biaya sebesar Rp. 4,500.000,00 dengan rincian:

- Juara 1 kelas masing-masing mendapatkan tanda penghargaan berupa uang sebesar Rp. 150.000,00
- Juara 2 kelas masing-masing mendapatkan tanda penghargaan berupa uang sebesar Rp. 125.000,00
- Juara 3 kelas masing-masing mendapatkan tanda penghargaan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00



Gambar 1

Bentuk Pelaksanaan CSR dalam Hal Pendidikan di SD 3 SANGE



Gambar 2

Bentuk Pelaksanaan CSR dalam Hal Pendidikan di SD 3 SANGE



Gambar 3

Bentuk Pelaksanaan CSR dalam Hal Pendidikan di SD 1 SANGE

2. Selanjutnya menurut wawancara dengan Drs. Ida Bagus Kerta bentuk penerapan CSR yang dilakukan oleh BPR SANGE yaitu dalam bentuk bantuan sosial, dimana:

- Pada tanggal 14 September 2016 menerapkan program pemberdayaan masyarakat dimana dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 7.500.000,00 dengan rincian:
 - * Memberikan bantuan kepada PKK di Banjar Batur Sari sebesar Rp. 1.500.000,00
 - * Memberikan bantuan kepada PKK di Banjar Brahmana sebesar Rp. 1.500.000,00
 - * Memberikan bantuan kepada PKK di Banjar Sibang sebesar Rp. 1.500.000,00
 - * Memberikan bantuan kepada PKK di Banjar Pemigian sebesar Rp. 1.500.000,00
 - * Memberikan bantuan kepada PKK di Banjar Muluk Babi sebesar Rp. 1.500.000,00
- Pada tanggal 20 November 2017 menerapkan program pembinaan masyarakat dengan memperkenalkan produk perbankan kepada masyarakat yang melibatkan 1.500 orang, dimana acara tersebut berlangsung di Objek Wisata SANGE dengan anggaran biaya Rp. 105.000.000,00 yang dimana dana tersebut dipergunakan untuk pemberian hadiah-hadiah dan biaya berlangsungnya acara tersebut.
- Pada tanggal 17 Agustus 2018 menerapkan

program bakti sosial yang berlokasi di Taman Tirta Mumbul dan sekitarnya dan melibatkan 600 orang untuk mengumpulkan sampah plastik dengan anggaran biaya sebesar Rp. 65.000.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pemberian door price berupa sepeda motor dan alat-alat elektronik, dana tersebut juga dipergunakan untuk pembiayaan berlangsungnya acara tersebut.

BPR Parasari

PT. BPR. Parasari berlokasi di Jl. Raya Denpasar – Tabanan tepatnya Br. Badung Lukluk, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, didirikan pada Tanggal 5 Pebruari 1970 yang dipelopori awalnya oleh 5 orang yg sebagai pemegang saham. Dari awal berdiri sampai Tahun 2004 di Pimpin oleh Pemilik sekaligus Dirut yaitu I Wayan Sukanta yang sekarang sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Jabatan Direksi sekarang ini dipimpin Olek Bapak I Made Sudarsana, SE sebagai Direktur Utama dan I Made Sumerta, SE Sebagai Direktur, Dewan Komisaris I Ketut Pedek, BA dan I Gusti Ngurah Anom Amijaya, SE., dengan jumlah Tenaga kerja sebanyak 55 karyawan. Sampai dengan bulan Desember 2017 Asset BPR. Parasari Sudah mencapai 123.711.635.350, menjadikan BPR. Parasari sebagai BPR terbesar di Kecamatan Mengwi dan Ketiga di kabupaten Badung. Yang terdiri dari:

1. 989 orang Deposan dengan total Deposito Rp. 33.282.500.000
2. 16.404 Penabung dengan Total Tabungan Rp. 60.348.117.926
3. 1.616 Nasabah Kredit dengan total Kredit Rp. 88.028.068.745

Prestasi terbaik BPR.Parasari Mendapatkan penghargaan sebagai BPR dengan penilaian sangat bagus Nasional dari Majalah Info Bank berturut-turut 7 kali dari th 2010 s/d 2017. Sampai dengan saat ini Bank Parasari Lukluk telah Memiliki 4 Kantor Kas Pembantu Yaitu:

1. Kantor Kas Sembung lokasi di Pasar Sembung, Mengwi Badung Telp (0361) 7995274
2. Kantor Kas Kerobokan Lokasi di Br. Pengubengan Kerobokan. Jl. Tangkuban Perahu, Kerobokan Kelod Badung Telp. (0361) 731206

3. Kantor Kas Canggung lokasi di Jl. Raya Canggung, Desa Kerobokan Kuta Utara Telp (0361) 9076349

Kantor Kas Buduk di jalan Raya Buduk, Desa Buduk Mengwi Badung Telp. (0361) 8449377

Bentuk penerapan CSR yang dilakukan oleh BPR PARASARI LUKLUK diterangkan Pada wawancara tanggal 11 Januari 2019 dengan I Gusti Ngurah Anom Amijaya, SE. selaku Dewan Komisaris, beliau menegaskan bahwa:

1. Pada Tanggal 17 Agustus 2016 bentuk penerapan CSR yang dilakukan BPR PARASARI LUKLUK yaitu berupa bantuan sosial dengan menerapkan program CSR yang meliputi pembinaan masyarakat dengan memperkenalkan produk perbankan yang dimiliki oleh BPR PARASARI LUKLUK dengan total biaya sebesar RP. 120.000.000,00 yang berlokasi di Wantilan Desa Adat Lukluk dengan susunan acara, Jalan Santai dengan diikuti oleh 5 banjar di wilayah Desa Adat Lukluk dilanjutkan dengan lomba-lomba dan pengundian door price dengan hadiah utama sepeda motor dan alat-alat elektronik
2. Pada tanggal 28 Oktober 2016 untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda BPR Parasari Lukluk bentuk penerapan CSR berupa bantuan sosial dimana BPR Parasari Lukluk memberikan bantuan dana kepada karang taruna Desa Adat Lukluk yang mana dipergunakan untuk mengadakan turnamen volly dengan anggran biaya Rp. 10.000.000,00 yang berlokasi lapangan volley Banjar Delod Perempatan.
3. Pada tanggal 09 Juni 2017 bertepatan dengan pergantian semester bentuk penerapan CSR yang digunakan adalah bentuk penerapan pendidikan dengan memberikan edukasi dan pengenalan produk perbankan kepada siswa di wilayah Desa Adat Lukluk dengan anggran biaya Rp. 8.400.000,00 dengan rincian:
 - Sekolah Dasar No 1 Lukluk mendapatkan tanda penghargaan bagi siswa yang mendapatkan juara kelas berupa uang dengan jumlah total yang diberikan Rp. 2.100.000,00
 - Sekolah Dasar No 2 Lukluk mendapatkan tanda penghargaan bagi siswa yang mendapatkan juara kelas berupa uang dengan jumlah total yang diberikan Rp.

2.100.000,00

- Sekolah Dasar No 3 Lukluk mendapatkan tanda penghargaan bagi siswa yang mendapatkan juara kelas berupa uang dengan jumlah total yang diberikan Rp. 2.100.000,00
- Sekolah Dasar No 4 Lukluk mendapatkan tanda penghargaan bagi siswa yang mendapatkan juara kelas berupa uang dengan jumlah total yang diberikan Rp. 2.100.000,00

4. Pada tanggal 05 Februari 2018 bertepatan dengan HUT BPR Parasari Lukluk bentuk CSR yang dilakukan oleh BPR Parasari Lukluk adalah dalam bentuk ekonomi yaitu dengan program pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar, dengan melakukan pengenalan produk perbankan yaitu dalam jenis kredit UKM. Acara tersebut berlangsung di pasar tradisional Desa Pekraman Sempidi. Dimana para staf di BPR Parasari Lukluk melakukan pendekatan terhadap pedagang-pedagang di pasar Desa Pekraman Sempidi dengan menjelaskan salah satu jenis produk perbankan yaitu kredit usaha kecil/UKM.



Gambar 4.

Bentuk Pelaksanaan CSR dalam hal ekonomi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Pasar Desa Pekraman Sempidi.

BPR Tapa

PT. BPR. TAPA dirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-11246.HT.01.01.TH.89 tanggal 14 Desember 1989 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 tertanggal 21 Januari 1991.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, anggaran dasar beberapa kali mengalami penyesuaian dan perubahan. Terakhir tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham dengan Akta Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.KN Notaris di Badung. Perubahan Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0180061 tanggal 12 Oktober 2017.

Sesuai amanah undang-undang perbankan dan selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar bank, kami menjalankan fungsi intermediary Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
2. Memberikan kredit bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut wawancara pada tanggal 10 Februari 2019 dengan Wayan Mustika, S.E selaku Kepala Pengawas Internal di BPR Tapa Pelaksanaan CSR di BPR Tapa dilaksanakan 2 kali selama 1 tahun dilakukan bersama sama dengan Perbarindo Bandung masyarakat Pasar dan Sekolah dengan penyerahan souvenir dengan pengenalan produk perbankan Tirtayatra, donor darah dengan dalam pelaksanaan CSR rincian acara:

1. Pada tahun 2017 kegiatan Bulanan Keuangan Pada Pelaksanaan kegiatan edukasi yang dilakukan PERBARINDO DPK BADUNG yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, maka PERBARINDO BPK BADUNG melaksanakan edukasi dan literasi keuangan kepada siswa-siswa dengan harapan agar pengetahuan siswa terkait edukasi dan literasi keuangan dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan otoritas jasa keuangan (OJK).
2. Pada Tanggal 23 Mei 2017 berkaitan dengan permasalahan dimana rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan produk dan layanan jasa keuangan masih relative rendah dan tidak merata pada setiap sektor industry jasa keuangan maka PERBARINDO BPK BADUNG dengan BPR TAPA melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat seDesa Sibang Kaja bekerja sama dengan Perbekel Desa Sibang Kaja, dengan harapan agar pengetahuan masyarakat terkait

edukasi dan literasi keuangan dapat ditingkatkan sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan CSR dalam kegiatan edukasi dan literasi keuangan dilaksanakan di Desa Sibang Kaja dengan peserta ibu-ibu PKK dari 7 banjar yang ada pada wilayah Perbekel Sibang Kaja dengan jumlah peserta kurang lebih 150 sampai 200 orang peserta dimana acara tersebut dibawakan oleh group lawak bali bondres Sengeng dan Artis Bali dipandu oleh panitia dalam memperkenalkan BPR produk dan pengetahuan terkait dengan literasi keuangan dalam pelaksanaan edukasi dan literasi panitia memberikan souvenir bagi peserta edukasi dan literasi keuangan bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan literasi keuangan.

3. Pada Tahun 2018 berkaitan dengan permasalahan pelaku jasa keuangan (PUJK) terutama BPR belum sepenuhnya dikenal masyarakat secara umum. Baik itu dari sisi kelemahannya produk maupun layanan yang disediakan PUJK itu sendiri rendahnya kepedulian dari dirinya sendiri terhadap PUJK, rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan PUJK oleh masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan literasi keuangan tertuang dalam POJK No. 01/SE.OJK.7/2014 maka PERINDO BPK BADUNG melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada siswa Pariwisata Mengwitani, Badung, Bali dengan harapan pengetahuan siswa terkait dengan edukasi dan literasi keuangan dapat ditingkatkan sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK PARIWISATA MENGWITANI Pada Tanggal 20 Juli 2018 dengan peserta kurang lebih 100 orang dimana merupakan pelajar SMK MEGWITANI dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang dibawakan oleh I Gusti Ngurah Budiawan, SE.,MM dengan memperkenalkan dan menanyakan produk dan pengetahuan terkait dengan literasi keuangan. Dalam pelaksanaan edukasi dan literasi panitia memberikan souvenir bagi peserta edukasi dan literasi keuangan bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan literasi keuangan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada rencana

kegiatan tahunan BPR di Kabupaten Badung yaitu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk ikut serta / berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Serta bermanfaat bagi komunitas setempat, masyarakat dan perseroan itu sendiri, yang dimana penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diatur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2012. Khusus untuk Kabupaten Badung, Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial. Kedua, Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung dalam pelaksanaannya, prosedur pelaksanaan CSR di Kabupaten Badung terdapat 2 yaitu : prosedur pengajuan proposal kegiatan dan prosedur pengendalian anggaran dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada setiap Tahunnya di Kabupaten Badung sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pelaksanaannya masuk ke dalam sector pendidikan yaitu pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan pemberian bantuan ke banjar-banjar sekitar, serta memperkenalkan produk perbankan yang dimiliki oleh masing-masing BPR. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan instansi terkait memberikan pedoman acuan, panduan serta aturan-aturan terkait dengan CSR secara keseluruhan. Serta, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan instansi terkait untuk lebih memasyarakatkan CSR dalam rangka sosialisasi. Selain itu, diharapkan dalam pelaksanaannya, CSR lebih baik tidak hanya dalam bentuk pendidikan, perkenalan produk dan bantuan saja, akan tetapi CSR juga diterapkan dalam bentuk kesejahteraan untuk karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjaya, I. M. (2016). *Peran Serta Sektor Swasta Dalam Pemberdayaan Dan Penguatan Masyarakat Adat Sebagai Pendukung Kebudayaan Yang Merupakan Sumber Daya Ekonomi Pariwisata Di Bali (CSR Sebagai Model)*. Universitas Warmadewa.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baron, D. P. (2003). *Business and Its Environment*

- (Fourth Edition). New Jersey: Prentice Hall.
- Bishop, M. (2009). *Economic*. London: Mixed Source.
- Budiyono, T. (2011). *Hukum Perusahaan* (Cetakan Pertama). Salatiga: Gria Media.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Retrieved from <https://www.wiley.com/en-id/Corporate+Social+Responsibility:+Doing+the+Most+Good+for+Your+Company+and+Your+Cause-p-9780471476115>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Social Koorporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2010). *Corporate Social Responsibility Teory dan Praktek*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Velasquez, M. G. (2002). *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan